



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 498 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPANGAN GOLF RAWAMANGUN SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Lapangan Golf Rawamangun merupakan lapangan yang digunakan oleh klub golf tertua kedua di Asia sekaligus tertua di Jakarta dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya, layak sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian lapangan golf rawamangun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan sebagai struktur cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lapangan Golf Rawamangun Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LAPANGAN GOLF RAWAMANGUN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Lapangan Golf Rawamangun dengan luas sekitar  $\pm$  36 ha (lebih kurang tiga puluh enam hektar) terletak di Jalan Rawamangun Muka Raya No. 1, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang terletak pada koordinat S 06°12' E 106°52'38"/48M 699898.17 E 9322474.99 S, dengan batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Jalan Rawamangun Muka Raya;
  - b. sebelah selatan : Jalan Ahmad Yani I;
  - c. sebelah barat : Jalan Jendral Ahmad Yani; dan
  - d. sebelah timur : Jalan Rawamangun Muka Barat, Jalan Rawamangun Muka Selatan I,
- sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lapangan Golf Rawamangun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Jakarta Golf Club Rawamangun